

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.698 K/PDT/2011)**

(Skripsi)

Oleh

**YUDHA ANDREA
NPM 2212011095**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO.698 K/PDT/2011)

Oleh
YUDHA ANDREA

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas atas pengelolaan suatu perseroan, khususnya pada Pasal 79 ayat (2) huruf a jo. Pasal 80. Pada Putusan No. 698/K/Pdt/2011 *judex facti* melakukan kesalahan dalam penerapan hukum dengan tidak mempertimbangkan kedudukan PT. Dwima Jaya Utama sebagai pemegang saham minoritas bahwa telah memenuhi syarat 1/10 untuk menyelenggarakan RUPSLB serta tidak memperhatikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung sejak tahun buku terakhir tidak mengadakan RUPST. Kesalahan *judex facti* berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidak pastian hukum di kemudian hari bagi pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingannya dalam perseroan. Hal ini menyebabkan Hakim Mahkamah Agung memperbaiki kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *judex facti* dengan mengabulkan permohonan PT. Dwima Jaya Utama sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan guna melindungi kepentingan dan menjamin hak-hak pemegang saham minoritas sebagaimana diatur dalam UUPT. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memperbaiki kesalahan *judex facti* dalam penerapan hukum dan menjelaskan akibat hukum bagi pemegang saham minoritas perseroan terbatas atas penilaian hakim mahkamah agung terhadap kesalahan *judex facti*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan pendekatan studi kasus putusan pengadilan (*judicial case study*). Data primer dianalisis dari Putusan yang diteliti, didukung data sekunder berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dan wawancara.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung) secara tegas mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB dan membatalkan penetapan Pengadilan Negeri. Dasar pertimbangan utamanya adalah kekeliruan pertimbangan *judex facti* dalam menentukan kedudukan hukum Pemohon Kasasi. Hakim Mahkamah Agung menilai Pemohon telah memenuhi prosedur formal UUPT dan AD perseroan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa putusan tersebut memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB perseroan sekaligus memposisikan Para Termohon sebagai pihak yang diwajibkan untuk hadir dalam RUPSLB sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) huruf b UUPT.

Kata Kunci: Pemegang Saham Minoritas, Perlindungan Hukum, Perseroan Terbatas, Putusan No.698 K/PDT/2011, RUPSLB.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF MINORITY SHAREHOLDERS BASED ON LAW NUMBER 40 OF 2007 CONCERNING LIMITED LIABILITY COMPANIES (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NO. 698 K/PDT/2011)

By

YUDHA ANDREA

Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) provides legal protection for minority shareholders in the management of a company, particularly in Article 79 paragraph (2) letter a jo. Article 80. In Decision No. 698/K/Pdt/2011, the judex facti made an error in applying the law by not considering the position of PT. Dwima Jaya Utama as a minority shareholder that has fulfilled the 1/10 requirement to hold an EGMS and did not pay attention to the fact that the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT. Dwima Turangga Gunung have not held an EGMS since the last financial year. Judex facti errors have the potential to cause future losses and legal uncertainty for minority shareholders seeking to protect their interests in the company. This prompted the Supreme Court judges to correct the misapplication of the law by granting PT. Dwima Jaya Utama's petition as a form of legal protection provided by the court to protect the interests and guarantee the rights of minority shareholders as stipulated in the Limited Liability Company Law. This study aims to examine the Supreme Court judges' reasoning in correcting the judex facti error in the application of the law and to explain the legal consequences for minority shareholders of limited liability companies based on the Supreme Court judges' assessment of the judex facti error.

This study employed an empirical normative juridical method with a judicial case study approach. Primary data were analyzed from the decisions studied, supported by secondary data in the form of literature, laws and regulations, and interviews.

The research findings indicate that the Panel of Judges at the cassation level (the Supreme Court) firmly granted the Petitioner's request to hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) and annulled the District Court's decision. The primary reasoning was the erroneous consideration of the judex facti in determining the legal standing of the Petitioner. The Supreme Court judges assessed that the Applicant had complied with the formal procedures of the Company Law and the Company's Articles of Association. The conclusion of this study confirms that the decision provides strong legal certainty for the Applicant to hold the company's EGMS and positions the Respondents as parties required to attend the EGMS in accordance with Article 80 paragraph (3) letter b of the Company Law.

Keywords: Minority Shareholders, Legal Protection, Limited Liability Company, Decision No. 698 K/PDT/2011, EGMS.

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(STUDI PUTUSAN MAHKKAMAH AGUNG NO.698 K/PDT/2011)**

Oleh

YUDHA ANDREA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.698/K/PDT/2011)**

Nama Mahasiswa : **Yudha Andrea**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011095**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP. 197309291998021001

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP. 198401302008121004

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Penguji Utama

: Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 April 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudha Andrea

NPM : 2212011095

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung No.698/K/Pdt/2011”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, Januari 2026



Yudha Andrea

2212011095

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Yudha Andrea, dilahirkan pada 19 November 2004 di Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Mawardi Simanjuntak. dan Ibu Pasu Parni Sihombing.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Felicya yang diselesaikan pada tahun 2008, SD Strada Santo Aloysius yang diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Badan Kerja Sama Kegiatan Kristen yang diselesaikan pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 15 Tangerang Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN, dan pada tahun 2024, memilih konsentrasi Hukum Keperdataan.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi mahasiswa, yaitu UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Bidang Komunikasi dan Informasi Periode 2024. Selain berorganisasi, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan dan lomba diantaranya adalah pada tahun 2024, *BANI Arbitration Moot Competition* pada tahun 2024.

Pada tahun 2025, penulis mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2025 selama 31 hari di Desa Rantau Jaya Baru, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung

MOTO

“Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.”

(Filipi 1: 21)

“Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu?
Janganlah gemetar dan janganlah takut, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai
engkau, kemana pun engkau pergi.”

(Yosua 1: 9)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas penyertaan kasih-Nya yang selalu melimpah dan tiada berkesudahan melalui kesehatan, kekuatan, kesabaran dan rezeki yang cukup sehingga penulis dapat melewati proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu dengan kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada orang tua terkasih:

Kedua orang tuaku tersayang,

Alm. Mawardi Simanjuntak. dan Ibu Pasu Parni Sihombing.
yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, dukungan, doa, serta pengorbanannya yang tak terhingga selama ini untuk keberhasilanku.

Kepada semua orang diatas.

Terima kasih atas seluruh kasih sayang dan segala hal yang sudah selalu kalian berikan, namaku yang selalu kalian sebutkan dalam doa, serta segala dukungan yang tak henti-hentinya kalian berikan dalam perjalanan dan perjuanganku selama melangkah menuju keberhasilan. Terima kasih banyak sudah menciptakan keluarga yang sempurna untuk selamanya

SANWACANA

Dengan mengucap puji dan syukur atas segala berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera yang diberikan Allah Bapa kepada setiap manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung No.698/K/Pdt/2011**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Sepriyadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Selvia Oktaviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
9. Bapak Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan semangat serta penarahan kepada penulis dalam Menyusun Skripsi ini;
10. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, DRA., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dengan arahan-arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
12. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Internasional terutama Mas Yudi dan Mba Sri selaku admin Bagian Hukum Keperdataan yang dengan penuh kesabaran membantu penulis melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk seminat.
13. Seluruh Pegawai, serta Keluarga Besar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah membantu dan memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

14. Terkhusus kedua orangtuaku, Alm. Mawardi Simanjuntak dan Ibu Pasu Parni Sihombing yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, dukungan, doa, serta pengorbanannya yang tak terhingga selama ini untuk keberhasilanku.
15. Kakak-ku tercinta, Anggi Christia Mutiara Simanjuntak dan keluarga, yang senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk materi atau non-materi, motivasi dan semangat untuk keberhasilanku
16. Adikku tersayang, Kevin Alexander Simanjuntak, yang selalu memberikan semangat dan warna baru kepada penulis dalam menjalani hari.
17. Sahabat-Sahabat terbaikku dari awal perkuliahan yang telah memberikan dukungan dalam berbagai hal, Mutia Lingga Juarsyah, Reyhan Zulfania dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
18. Sahabat dan *Sekelik* BAMC 2024, Bang Muhammad Iqbal, Bang Iqbal, Kak Fikri Syarif, Kak Monica Selviana Br Sembiring, Kak Queen Mary Lumban Tobing, Kak Putri Valencia, Kak Aisyah Izzayanti, Novia Amanda, dan Alya Nabila yang sudah memberikan warna, kebahagiaan dan pengalaman yang sangat berharga selama penulis mengikuti kegiatan *BANI Arbitration Moot Competition* kurang lebih selama 4 bulan bersama.
19. Kakak, Abang dan teman-teman Presidium, Kabid, Sekbid UKM-F PSBH 2024, terima kasih atas kerja sama dalam bertugas menjalankan amanah selama 1 tahun kepengurusan.
20. Abang, kakak dan teman-teman Pengurus Bidang Komunikasi dan Informasi UKM-F PSBH tahun 2024, yang telah membantu penulis sebagai sekretaris bidang untuk menuntaskan seluruh program kerja dan rasa kebersamaan dan kekompakan selama periode kepengurusan.
21. Abang dan kakak Tutor serta teman-teman Kelompok *Internal Mootcourt Competition (IMCC) 2022 Adoff Pseudorecht*. terimakasih atas kerjasama dan pembelajaran selama karantina berlangsung, semoga kegiatan tersebut dapat dijadikan kenangan untuk kita semua;
22. Teman-teman Tutor dan adik-adik Kelompok *Internal Mootcourt Competition (IMCC) 2024 Ultra Petita*, terimakasih atas kerjasama saat karantina

berlangsung, semoga kegiatan tersebut dapat dijadikan kenangan untuk kita semua;

23. Teman-teman KKN Desa Rantau Jaya Baru, Astrid Debora R.C Marpaung, Adam Kurnianda, Fitria Margareta, Hanifah, Kandita, dan Ratu Alifia, yang telah berbagi pengalaman, dan memberikan dukungan selama menjalani KKN selama 31 hari serta warga Desa Rantau Jaya Baru yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas doa dan dukungannya.
24. Terima Kasih kepada teman-teman UKM-F PSBH, terutama Angkatan 2022 yang telah memberikan banyak Pelajaran dalam berorganisasi dan memberikan moment moment terindah.
25. Seluruh teman teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022.
26. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Terima Kasih atas semua bantuan dan dukungannya.
27. Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

Bandar Lampung, April 2026

Penulis

Yudha Andrea

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	10
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas	10
2.2.2 Organ-Organ Perseroan Terbatas	14
2.3 Tinjauan Umum tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	15

2.3.1 Pengertian RUPS	15
2.3.2 Kewenangan RUPS.....	15
2.3.3 Tanggung Jawab Direksi	17
2.3.4 Penyelenggaraan RUPS	18
2.3.5 Ketentuan Kuorum Dalam RUPS.....	21
2.4 Tujuan Umum Tentang Dewan Komisaris	22
2.4.1 Pengertian Dewan Komisaris	22
2.4.2 Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris	23
2.4.3 Pertanggung Jawaban Dewan Komisaris dan Pengecualiannya..	25
2.5 Tinjauan Umum Tentang Gugatan Permohonan (<i>Voluntair</i>)	26
2.5.1 Pengertian Gugatan Permohonan	26
2.5.2 Dasar Hukum Gugatan Permohonan	28
2.5.3 Proses Pemeriksaan Permohonan	29
2.6 Kerangka Berpikir	30
2.6.1 Pengertian Gugatan Permohonan	30
2.6.2 Dasar Hukum Gugatan Permohonan	31
2.6.3 Proses Pemeriksaan Permohonan	32
2.6.4 Prinsip Pembuktian Permohonan	33
2.6.5 Putusan Permohonan	33
2.6.6 Kekuatan Pembuktian Penetapan dan Upaya Hukumnya	33
2.7 Kerangka Berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Tipe Penelitian	38
3.3 Pendekatan Masalah	39
3.4 Data dan Sumber Data	39
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	40
3.6 Metode Pengolahan Data.....	42
3.7 Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Pada Putusan Nomor 698/K/Pdt/2011 Bagi Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Terhadap Kesalahan Judex Facti Dalam Penerapan Hukum	44
4.1.1 Dasar Pertimbangan Hakim Judex Facti d’an Hakim Mahkamah Agung	44
4.1.2 Kasus Posisi PT Dwima Jaya Utama vs Direksi dan Dewan Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung	16
4.1.3 Upaya Hukum PT Dwima Jaya Utama Dalam Permohonannya	48
4.1.4 Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung Bagi Pemegang Saham Minoritas.....	52
4.1.5 Kesalahan Judex Facti Dalam Penerapan Hukum Akan Menimbulkan Ketidakpastian Hukum.....	59
4.2 Akibat Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas atas Penilaian Hakim Mahkamah Agung Terhadap Kesalahan Judex Facti.	62
BAB V KESIMPULAN	67
3.1 Kesimpulan	67
3.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip pemisahan kekayaan, tanggung jawab terbatas, serta pengelolaan yang dilaksanakan melalui organ perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Di antara ketiga organ tersebut, RUPS memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi forum utama bagi pemegang saham untuk menggunakan hak-haknya, termasuk dalam menentukan arah kebijakan perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pengurusan perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Kedudukan RUPS sebagai organ yang memegang kewenangan tertinggi dalam perseroan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).¹ Oleh karena itu, penyelenggaraan RUPS harus dijamin secara hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) telah memberikan pengaturan yang tegas mengenai hak pemegang saham untuk meminta diselenggarakannya RUPS, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UU PT dan Anggaran Dasar Perseroan. UU PT mengatur tentang penyelenggaraan RUPS baik melalui Direksi, Komisaris atau Perintah Pengadilan Negeri melalui

¹ Munir Fuady. 2017. *Hukum Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 129.

Penetapan. Di dalamnya juga mengatur kewajiban Direksi dan Komisaris melakukan RUPS. Hal ini diatur guna melindungi kepentingan pemegang saham.

Namun dalam praktiknya, terdapat banyak Perseroan tidak menjalankan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam UU PT. Hal ini menyebabkan kerugian yang dialami oleh pemegang saham lantaran akibat dari benturan-benturan kepentingan antar pengurus dan pemegang saham. Tidak sampai disitu, pemegang saham yang mengalami kerugian mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Akan tetapi tidak jarang permohonan penyelenggaraan RUPS mendapatkan penolakan oleh Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi isu hukum yang menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha atau pemegang saham di dunia usaha modern saat ini.

Pengaturan penyelenggaraan RUPS diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 78 hingga Pasal 90. Pada Pasal 78 ayat (2) mengatur tentang kewajiban Direksi untuk mengadakan RUPS Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sementara itu dalam ayat (4), RUPS lainnya seperti RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Selanjutnya, penyelenggaraan RUPS dapat diadakan oleh Direksi dengan didahului pemanggilan RUPS, namun pada Pasal 79 ayat (2) menyebutkan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
2. Dewan Komisaris.

Apabila Direksi tidak dapat melaksanakan penyelenggaraan dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akibat adanya benturan kepentingan antara Direksi dan Perseroan atau sebab lainnya, maka Dewan Komisaris berwenang untuk mengambil alih tugas pemanggilan tersebut secara mandiri. Pemanggilan

RUPS oleh Dewan Komisaris harus dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS. Dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menindaklanjuti permintaan tersebut, UU PT memberikan mekanisme hukum berupa permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar memberikan penetapan penyelenggaraan RUPS. Menurut Pasal 80 UU PT jika Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS, pemegang saham yang meminta menyelenggarakan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk memberikan izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pemegang saham agar haknya tidak tereduksi akibat tindakan pasif atau penolakan sepihak dari organ perseroan lainnya.

Selanjutnya, ketua pengadilan negeri akan melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham, Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan mendengar keterangan dari para pihak. Jika pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS maka ketua pengadilan negeri akan memberikan izin bagi pemohon untuk menyelenggarakan RUPS melalui penetapan. Namun, ketua pengadilan negeri berhak untuk menolak permohonan apabila pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Penetapan diberikan pada dasarnya untuk memenuhi kepentingan para pemegang saham dalam memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, dalam praktik penegakan hukum, masih sering muncul permasalahan terkait penetapan tersebut yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan antar organ perseroan atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam perseroan. Faktanya, terdapat kasus di mana permohonan RUPS yang diajukan oleh salah satu pemegang saham ke Pengadilan Negeri namun justru ditolak untuk menyelenggarakan RUPS padahal pemegang saham telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU PT untuk memperoleh izin menyelenggarakan RUPS melalui Penetapan Pengadilan Negeri. Sementara itu, seharusnya Pengadilan

Negeri memberikan izin kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Penolakan tersebut sering kali didasarkan pada pertimbangan *judex facti* yang keliru dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan kesalahan penerapan hukum (*error in iudicando*).² Akibatnya, hak pemegang saham untuk memperoleh forum pengambilan keputusan tertinggi dalam perseroan menjadi terabaikan.

Kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* dalam perkara permohonan penyelenggaraan RUPS tidak hanya merugikan pemohon, tetapi juga berimplikasi lebih luas terhadap kepastian hukum dalam hukum perseroan. Putusan yang mengabaikan pemenuhan syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU PT berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan terhadap pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap putusan pengadilan.³

Dalam kondisi demikian, upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung menjadi instrumen yang penting untuk mengoreksi kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti*. Kasasi tidak lagi berfokus pada pembuktian fakta, melainkan pada pengujian apakah hukum telah diterapkan secara benar oleh Pengadilan Negeri. Melalui mekanisme kasasi, Mahkamah Agung diharapkan dapat memberikan penafsiran hukum yang tepat dan konsisten terhadap ketentuan UU PT, sehingga mampu memperkuat perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang saham.

² Sudikno Mertokusumo. 2010. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta, hlm. 126.

³ Ridwan Khairandy. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press: Yogyakarta, hlm. 126.

PT Dwima Jaya Utama diwakili oleh Direktur Utama, melalui kuasa hukumnya Rony Reynaldo Situmorang, SH., bersama rekan-rekan advokat, mengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Juni 2010, namun penetapan tersebut menolak permohonan pemohon untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) secara mandiri. Permohonan tersebut tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 698 K/Pdt/2011. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Pst menimbulkan permasalahan yang panjang karena PT Dwima Utama Jaya merasa dirugikan dan kecewa atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.⁴

Dalam kronologisnya PT Dwima Jaya Utama melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) untuk PT Dwima Turanga Gunung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan tersebut dengan menerbitkan Penetapan No.47/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Juni 2010, Dalam Penetapan tersebut berbunyi:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Berdasarkan Penetapan No.47/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Pst, PT Dwima Utama Jaya menilai bahwa permohonan yang diajukan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dan (3) UU PT jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hasil Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, PT Dwima Jaya Utama merasa dirugikan dan keberatan atas Penetapan No.47/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Pst, sehingga PT Dwima Jaya Utama kemudian menempuh jalur hukum dengan mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dimana dalam permohonannya, PT Dwima Jaya Utama melalui kuasanya menggugat:

⁴ Putusan Kasasi Nomor 698 K/Pdt/2011/Mahkamah Agung.RI hlm. 2.

1. Direksi PT. Dwima Turangga Gunung (selanjutnya disebut Termohon I)
2. Komisaris PT. Dwima Turangga Gunung (selanjutnya disebut Tergugat II).

Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut menyatakan bahwa menolak permohonan pemohon. Proses ini kemudian berlanjut, karena pemohon masih belum puas atas putusan tersebut, sehingga akhirnya mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung melalui kuasa hukumnya terhadap Termohon I dan Termohon II adalah atas Penetapan No.47/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Pst.

Berdasarkan kasus yang terjadi diatas, dapat diketahui bahwa pemicu permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Dwima Utama Jaya terhadap Direksi dan Komisaris Dwima Turangga Gunung adalah Penetapan No.47/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Pst. Dimana penetapan tersebut Pengadilan Negeri telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum karena tidak mempertimbangkan pengakuan dari Termohon Kasasi I dan Termohon II bahwa permohonan Pemohon Kasasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Dwima Turangga Gunung dan Pengadilan Negeri sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa apabila permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ditolak akan menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat ternyata Termohon Kasasi I/Termohon I maupun Termohon Kasasi II/Termohon II tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham selama beberapa tahun.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka penulis tertarik menganalisis mengenai permasalahan yang terjadi dan penyelesaian yang sudah diputus melalui Putusan No. 698 K/Pdt/2011 dengan judul: **“Upaya Kasasi PT Dwima Jaya Utama Atas Penolakan Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan Mahkamah Agung No.698 K/PDT/2011).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada putusan 698/k/pdt/2011 bagi pemegang saham minoritas perseroan terbatas terhadap kesalahan *judex facti* dalam penerapan hukum?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pemegang saham minoritas perseroan terbatas atas penilaian hakim mahkamah agung terhadap kesalahan *judex facti*?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, mempunyai dua ruang lingkup, yakni ruang lingkup bidang ilmu dan objek kajian.

a. Ruang lingkup bidang ilmu

Ruang lingkup bidang ilmu yang digunakan adalah hukum keperdataan, dengan menspesifikan (mengkhususkan) pada adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus.

b. Objek Kajian

Adapun objek kajian dalam penelitian ialah analisis terhadap Putusan Nomor 698/K/Pdt/2011 dan akibat hukum dengan adanya Putusan Nomor 698/K/Pdt/2011.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengkaji dasar pertimbangan hakim pada putusan 698/k/pdt/2011 bagi pemegang saham minoritas perseroan terbatas terhadap kesalahan *judex facti* dalam penerapan hukum, dengan mengacu pada aspek normatif, penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas-asas hukum perdata yang relevan;
2. Menjelaskan akibat hukum akibat hukum bagi pemegang saham minoritas perseroan terbatas atas penilaian hakim mahkamah agung terhadap kesalahan *judex facti*, baik dalam konteks perkara yang diperiksa maupun sebagai acuan

yurisprudensi bagi penyelesaian perkara serupa di masa mendatang, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik hukum perdata di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna yang mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas tentang bidang ilmu hukum terutama hukum perdata. Selain itu memberikan kontribusi terhadap akademisi dan praktisi untuk pengetahuan dibidang hukum keperdataan

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai media bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan menyumbangkan gagasan pemikiran. Serta, diharapkan dapat memberi masukan/sumbangan pemikiran bagi para pemegang saham yang dirugikan akibat adanya penetapan yang menolak permohonan pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB.
- b. Mencegah adanya tindakan komersialisasi atau penggunaan tidak sah (*misappropriation*) oleh pihak asing tanpa adanya izin.
- c. Menjadi bahan referensi literatur bagi pihak-pihak yang nantinya akan melakukan penelitian terkait hal demikian selanjutnya.
- d. Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk dapat menyusun penulisan hukum (skripsi) guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Bagian Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya perlindungan yang diberikan oleh negara atau pemerintah terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap subjek hukum berdasarkan peraturan yang ada. Secara terminologi, perlindungan hukum merupakan gabungan dua definisi, yaitu "perlindungan" dan "hukum". KBBI mendefinisikan perlindungan sebagai sesuatu yang melindungi dan hukum diartikan sebagai peraturan yang dianggap mengikat secara keseluruhan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁵

Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa terdapat 2 bentuk perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁶

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui peraturan perundang-undangan dengan subjek hukum mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah berbentuk definitif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan

⁵ Satjito Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm. 54.

⁶ Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Percetakan M2 Print: Surabaya. hlm 2

menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh pengadilan umum untuk memulihkan keadaan yang telah dilanggar berupa sanksi pidana, ganti rugi, atau denda.

Adapun unsur-unsur perlindungan hukum sebagai berikut:⁷

1. Perlindungan dari pemerintah untuk rakyat.
2. Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
3. Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

2.2 Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang saat ini dipakai dalam peraturan hukum di Indonesia berasal dari bahasa Belanda *Naamloze Vennotschap* (NV) atau dalam bahasa Inggris *Limited Company* (Ltd). Pada era modern, Perseroan Terbatas (PT) menjadi salah satu bentuk usaha yang paling diminati pelaku bisnis karena kemampuannya mencetak keuntungan secara efektif. PT memiliki keunggulan utama dibandingkan bentuk usaha lain, seperti kemampuan menghimpun dana yang lebih besar tanpa mengganggu eksistensi perusahaan, potensi pengembangan usaha tanpa mempengaruhi keberadaannya, serta kemampuan merancang strategi jangka panjang untuk usaha berskala lokal, nasional, maupun internasional.⁸

Selain itu, PT mampu bekerja sama dengan perusahaan lain tanpa kehilangan identitasnya dan didukung oleh pemegang saham. Setiap usaha dengan lingkup luas biasanya diwajibkan berbentuk badan hukum, dan PT menjadi pilihan utama. Demikian pula, perusahaan di bidang keuangan wajib berbentuk badan hukum, umumnya PT. Hanya PT yang dapat memanfaatkan pasar modal. Dengan status badan hukumnya, PT melindungi kekayaan pribadi para pengurus dan pemegang saham dari risiko kerugian perusahaan, sehingga tanggung jawab keuangan terbatas pada kekayaan perusahaan.

⁷ Thahir Thahir, Yang Meliana, dkk. 2024. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia: Jambi. hlm 68.

⁸ Ahmad Rizki Sridadi. 2009. Aspek Hukum Dalam Bisnis, Departemen Manajemen, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga*, Surabaya, hlm. 141-142.

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu “perseroan” yang berasal dari kata “sero-sero” yang artinya saham atau modal, sedangkan “terbatas” berarti tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada nominal jumlah saham yang dimiliki. Pengertian Perseroan Terbatas telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU PT, perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Pasal 1 juga mengatur bahwa organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen, badan hukum adalah kumpulan orang-orang secara bersama-sama yang memiliki tujuan untuk mendirikan suatu badan, antara lain:

1. Berwujud himpunan, dan
2. Harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan.

Selanjutnya, menurut teori organ atau disebut *leer der volledige realiteit*⁹ yang dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921) badan hukum menjadi suatu *verbandpersoblich keit* yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis diatas kertas.

Dengan demikian perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan oleh kumpulan orang bersama-sama yang didalamnya memiliki tujuan tertentu dan kepentingan sendiri. Sebagai badan hukum perseroan terbatas memiliki syarat-

⁹ Rahman Syamsuddin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media, Jakarta, hlm. 102.

syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi. Badan hukum memiliki 2 unsur, yaitu unsur material, diantaranya:¹⁰

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) perusahaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu.
2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Dan unsur yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum. Dasar hukum pembentukan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia meliputi beberapa peraturan utama sebagai berikut:¹¹

1. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Perseroan, Perseroan Terbuka (*PT go public*), Perseroan Tertutup
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: PT Penanaman Modal Asing (PMA), PT Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
3. Berdasarkan Pasal 109 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja: Perseroan untuk usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perseroan pada awalnya hanya dapat didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Namun, ketentuan tersebut tidak sepenuhnya berlaku lagi karena telah terjadi perubahan, khususnya pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang diubah melalui Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perubahan ini mengatur mengenai bahwa ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:

¹⁰ Ridwan Khairandy. 2009. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi, Cetakan Kedua*. Total Media: Yogyakarta. hlm. 10.

¹¹ Adrian Sutedi. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses: Jakarta. hlm. 17.

1. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
2. Badan usaha milik daerah;
3. Badan usaha milik desa;
4. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; atau
5. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Selain itu terdapat perubahan ketentuan pada Pasal 153 yang disisipkan 10 (sepuluh) pasal diantara Pasal 153 dan Pasal 154, yaitu:

1. Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dengan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 153A).
2. Pernyataan pendirian memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan (Pasal 153B).
3. Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri (Pasal 153C).
4. Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil menjalankan pengurusan Perseroan untuk usaha mikro dan kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 153D).
5. Pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil merupakan orang perseorangan dan Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun (Pasal 154E).
6. Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan tata kelola Perseroan yang baik (Pasal 153F).
7. Pembubaran Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri (Pasal 153G).
8. Jika Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sudah tidak memenuhi kriteria harus mengubah statusnya menjadi Perseroan (Pasal 153H).

9. Perseroan untuk usaha mikro dan kecil memperoleh keringanan biaya terkait pendirian badan hukum (Pasal 153I).
10. Pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki (Pasal 153J).

2.2.2 Organ-Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum memiliki struktur organisasi yang jelas dan diatur secara formal dalam UU PT tentang Perseroan Terbatas. Struktur ini dikenal dengan istilah organ perseroan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Setiap organ PT memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan pengurusannya sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diatur baik melalui undang-undang maupun anggaran dasar. Hal ini ditujukan untuk kepentingan, serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Secara umum, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham berfungsi sebagai pihak yang memiliki kontrol serta meminta pertanggungjawaban dari Direksi dan Dewan Komisaris atas kepengurusannya di perseroan. Sistem hukum di Indonesia mengatur RUPS secara eksplisit dalam UU PT, sebagai dasar hukum perseroan di Indonesia, khususnya pada BAB VI yang mencakup Pasal 75 hingga Pasal 91. Jumlah pasal dalam BAB VI ini terdiri dari 16 Pasal.

Selain itu, Direksi memiliki 2 (dua) fungsi dalam menjalankan kepengurusannya sebagai organ perseroan yaitu: ¹²(1) Fungsi manajemen, direksi melakukan tugas memimpin sebagai pemimpin perusahaan; (2) Fungsi representasi, dalam hal ini, direksi mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan Dewan Komisaris pada umumnya berfungsi dalam mengawasi kebijakan dan pelaksanaan pengurusan perusahaan secara menyeluruh, baik yang berkaitan dengan Perseroan maupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga

¹² Munir Fuady. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm. 32.

berfungsi dalam memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan¹³,

Berdasarkan pemaparan diatas. masing-masing organ memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi untuk menjamin pengelolaan perusahaan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang perseroan. Dengan adanya ketiga organ ini, PT dapat beroperasi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

2.3 Tinjauan Umum tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2.3.1 Pengertian RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ dalam perseroan terbatas atau rapatnya para pemegang saham. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) yang ditegaskan kembali dalam Pasal 75 ayat (1) UU PT Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut) RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Singkatnya RUPS adalah rapat para pemegang saham. Pemegang saham memiliki hak-hak yang melekat berdasarkan saham yang dimilikinya, yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hak-hak tersebut mencakup antara lain menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan menjalankan hak lainnya.

2.3.2 Kewenangan RUPS

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham berhak menerima penjelasan atau informasi terkait perseroan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, sejauh permintaan tersebut berkaitan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan persero. Hal ini dikarenakan RUPS

¹³ Franz Satriyo Wicaksono. (2009). *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi & Komisaris PT*. VisiMedia: Jakarta. hlm. 86.

memiliki wewenang yang telah diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris oleh Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (4) UU PT.

Dengan demikian RUPS tetap menjadi organ yang memiliki kewenangan eksklusif, artinya RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ perseroan terbatas lainnya. Kewenangan RUPS bersifat residual, RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/ atau anggaran dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) UU PT.¹⁴

Namun meskipun RUPS mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris bukan berarti RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan terbatas. Pada dasarnya, kedudukan RUPS sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas sejajar dengan organ lain seperti Direksi dan Dewan Komisaris. Namun, setiap organ memiliki peran, kewenangan, yang berbeda sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar.¹⁵

Adapun UU PT mengatur kewenangan RUPS sebagai organ eksklusif dalam Perseroan Terbatas (PT), yaitu:¹⁶

1. Melakukan perbuatan hukum yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan yang tidak dilimpahkan kepada direksi atau komisaris (Pasal 1 ayat (4)).
2. Menetapkan perubahan anggaran dasar perseroan (Pasal 19).
3. Menetapkan penambahan dan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor (Pasal 42 jo. Pasal 44).
4. Menyetujui laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS (Pasal 69).
5. Menggunakan laba bersih termasuk menentukan jumlah penyisihan untuk Cadangan (Pasal 71).

¹⁴ Anak Agung Ngurah, "Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum Sasana*, 8 no. 2, 2022: 306.

¹⁵Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 307.

¹⁶ Shenti Agustini, "Pertanggung Jawaban Perseroan Terbatas Yang Pengurusannya Dilakukan Oleh Anggota Dewan Komisaris Pasca UU Cipta Kerja", *Jurnal Supremasi Hukum*, 12 no. 1, 2022: 91-92

6. Mengangkat, mengganti dan memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris (Pasal 94 jo. Pasal 111).
7. Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Komisaris (Pasal 96 ayat (1) jo Pasal 113).
8. Menyetujui pengalihan kekayaan perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat (1)).
9. Menyetujui permohonan pailit atas Perseroan yang diajukan sendiri oleh Direksi kepada Pengadilan Niaga (Pasal 104 ayat (1)).
10. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau perseroan terbatas (Pasal 126 jo. Pasal 128).
11. Menyetujui pembubaran perseroan terbatas (Pasal 142 ayat (1) butir b).
12. Menerima pertanggung jawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi apabila terjadi pembubaran perseroan (Pasal 143).

2.3.3 Jenis-Jenis RUPS

Pasal 78 ayat (1) UU PT membagi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi dua jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Dalam pasal yang sama, disebutkan bahwa RUPS luar biasa wajib diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Sementara itu, menurut ayat (4), RUPS lainnya dapat diadakan kapan saja sesuai dengan kepentingan perseroan. Sebelum diberlakukannya UU PT, dikenal beberapa jenis RUPS seperti RUPS Tahunan, RUPS Prioritas, RUPS Istimewa, dan RUPS Luar Biasa. Namun, dalam Undang-Undang yang baru, jenis RUPS Prioritas, RUPS Istimewa, dan RUPS Luar Biasa disatukan menjadi kategori RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (4).¹⁷

Pada ayat (2) ditegaskan bahwa RUPS tahunan wajib diselenggarakan oleh perseroan paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun buku terakhir.

¹⁷ Nindyo Pramono. 2024. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika: Yogyakarta. hlm. 356.

Sementara itu, RUPS lainnya yang dalam praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (RUPS LB), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 78 ayat (1), dapat diselenggarakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan demi kepentingan perseroan. Selanjutnya, ayat (3) menyatakan bahwa dalam RUPS tahunan tersebut, seluruh laporan tahunan perseroan harus disampaikan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2), yang memuat:

1. Laporan keuangan.
2. Laporan mengenai kegiatan perseroan.
3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan.
5. Laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
6. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
7. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan.

2.3.4 Penyelenggaraan RUPS

Pada dasarnya, pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan adalah Direksi, yang harus diawali dengan pemanggilan RUPS. Dengan demikian, Direksi berkewajiban mengadakan RUPS tahunan paling lambat dalam jangka waktu enam bulan setelah berakhirnya tahun buku. Istilah “wajib” yang tercantum dalam Pasal 78 ayat (2) bersifat imperatif (*mandatory rule*)¹⁸, yang berarti Direksi harus melaksanakan RUPS tahunan tersebut dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Direksi dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh saham dengan hak suara, kecuali apabila anggaran dasar menetapkan jumlah yang lebih rendah. Selain itu, permintaan RUPS juga dapat diajukan oleh Dewan Komisaris melalui surat tercatat yang disertai alasan yang jelas. Direksi

¹⁸ Yahya Harahap, Op.Cit, 315

wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 15 hari setelah menerima permintaan tersebut. Jika Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam waktu yang ditentukan, pemegang saham berhak mengajukan permintaan ulang kepada Dewan Komisaris, atau Dewan Komisaris dapat langsung mengambil inisiatif untuk memanggil RUPS. Selanjutnya, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pemanggilan RUPS paling lambat 15 hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris memiliki batasan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (9), yakni tidak diperbolehkan membahas mata acara lainnya dan hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang terdapat dalam surat tercatat. Sedangkan RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang terdapat dalam surat tercatat dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

Berdasarkan Pasal 80, dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS selama 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk diberikan izin untuk melakukan sendiri pemanggilan atau penyelenggaraan RUPS tersebut. Pemberian izin tersebut berbentuk penetapan ketua pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri akan terlebih dahulu memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebelum menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Penetapan ketua pengadilan negeri terdiri atas:

1. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau

2. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Ketua pengadilan negeri dapat menolak permohonan jika pemohon tidak memenuhi persyaratan secara sumir dan tidak mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Penetapan ketua pengadilan negeri bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, jika dalam penetapan tersebut menolak permohonan upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (7) UU PT. Penyelenggaraan RUPS dilaksanakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham oleh Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan tanpa menghitung tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dalam bentuk Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. Pemanggilan RUPS tercantum mengenai tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan tentang bahan yang akan (RUPS) diselenggarakan di lokasi kedudukan Perseroan atau di tempat di mana Perseroan menjalankan kegiatan usahanya secara utama. Penyelenggaraan RUPS dapat berlangsung apabila dalam RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, jika kuorum tidak terpenuhi dapat dilakukan pemanggilan RUPS kedua. Pada pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan atau dijelaskan bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak memenuhi kuorum.¹⁹ Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua, harus dinyatakan bahwa RUPS pertama telah dilaksanakan namun tidak mencapai kuorum yang ditentukan. RUPS kedua dianggap sah dan berwenang mengambil keputusan apabila dihadiri atau diwakili oleh sekurang-kurangnya satu pertiga (1/3) dari seluruh saham dengan hak suara. Apabila kuorum pada RUPS kedua juga tidak terpenuhi, perseroan dapat mengajukan permohonan

¹⁹ Parnington Joy Hans, "Syarat Mendirikan Perseroan Terbatas Dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Lex Privatum*, 9 no. 2. 2021: 69.

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan perseroan, agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Dalam surat panggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum, serta bahwa RUPS ketiga akan dilaksanakan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan kuorum oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan tersebut bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap.²⁰

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, apabila mufakat tidak tercapai sebagaimana diatur dalam ayat (2), maka keputusan tersebut dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari separuh ($1/2$) dari total suara yang diberikan dalam rapat.

2.3.5 Ketentuan Kuorum Dalam RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki ketentuan kuorum yang harus dipenuhi agar keputusan yang diambil sah dan mengikat secara hukum. Untuk RUPS yang membahas perubahan anggaran dasar, rapat dapat dilaksanakan jika dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) dari seluruh saham dengan hak suara. Keputusan dalam rapat tersebut dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit dua pertiga ($2/3$) dari suara yang dikeluarkan. Jika kuorum ini tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua, yang sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri atau diwakili oleh sekurang-kurangnya tiga perlima ($3/5$) dari seluruh saham dengan hak suara, dengan keputusan yang sah jika disetujui oleh dua pertiga ($2/3$) dari suara yang dikeluarkan.

Sedangkan untuk RUPS yang membahas persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan pailit, perpanjangan masa berdirinya perseroan, dan pembubaran perseroan, rapat dapat dilaksanakan jika dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit tiga perempat ($3/4$) dari seluruh saham dengan hak suara. Keputusan dianggap sah jika disetujui oleh paling sedikit tiga perempat ($3/4$) dari suara yang dikeluarkan. Jika kuorum ini tidak terpenuhi, RUPS

²⁰ *Ibid*, 69

kedua dapat diselenggarakan dengan kuorum minimal dua pertiga ($2/3$) dari seluruh saham dengan hak suara, dan keputusan sah jika disetujui oleh tiga perempat ($3/4$) dari suara yang dikeluarkan. Ketentuan ini memastikan bahwa keputusan penting dalam perseroan diambil dengan partisipasi dan persetujuan mayoritas pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Merujuk pada Pasal 90 UU PT, risalah atau berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat disusun dengan dua cara, yaitu:

1. Risalah rapat disusun dan ditandatangani oleh ketua rapat serta minimal satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari antara peserta rapat (*onderhand*);
2. Risalah dibuat dalam bentuk akta notaris (akta autentik) tanpa adanya tanda tangan ketua rapat.

Mekanisme ini berfungsi agar risalah RUPS memiliki kekuatan hukum yang sah. Selain itu, berdasarkan Pasal 91 UU PT, pemegang saham juga diperbolehkan mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS, dengan syarat seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara memberikan persetujuan secara tertulis melalui penandatanganan usulan yang bersangkutan.

2.4 Tinjauan Umum tentang Direksi

2.4.1 Pengertian Direksi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU PT Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Artinya Direksi memiliki fungsi menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam batas

²¹ Mustaqim Mustaqim, Agus Satory, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup dan Keadilan Berdasar Pancasila", *Jurnal SASI*, 25, no. 2. 2019:204-205.

yang ditentukan oleh Undang-Undang atau anggaran dasar.²² Direksi dalam perseoran terbatas wajib memiliki 1 (satu) orang anggota atau lebih, sedangkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dan/atau pengelolaan dana masyarakat wajib memiliki 2 anggota atau lebih, dimana tugas dan wewenangnya dalam pengurusan sesuai dengan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 UU PT.

Untuk dapat menjalankan tugas kepengurusannya secara sah, Direksi wajib memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Seseorang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang atau perseorangan yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan pengecualian dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum diangkat tidak pernah dinyatakan pailit, selama menjabat sebagai anggota direksi tidak pernah dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berhubungan dengan sektor keuangan. Direksi dapat diangkat, diganti, dan diberhentikan Direksi melalui Keputusan RUPS.

2.4.2 Kewajiban dan Kewenangan Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan. Direksi memiliki kewajiban dan wewenang (fungsi) yang sangat luas. Direksi memiliki kewajiban dalam menjalankan kepengurusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101 ayat (1), dan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) UU PT, yaitu:

1. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
2. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
3. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
4. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan;

²² Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas", Undang: *Jurnal Hukum*, 3, no. 1, 2020: 118.

5. Melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus;
6. Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan. Apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Kewenangan Direksi memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan kepengurusannya sebagai organ perseroan terbatas, yakni:

1. Melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan;
2. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Memberi kuasa secara tertulis kepada 1 (satu) orang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan isi surat kuasa;
4. Mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga untuk pailit atas perseroan sendiri setelah mendapatkan persetujuan oleh RUPS;
5. Memiliki hak untuk membela diri dalam RUPS jika diberhentikan sewaktu-waktu atau sementara waktu oleh RUPS atau Dewan Komisaris

Dalam hal kewenangan Direksi mewakili perseroan, UU PT menerapkan sistem kolegial, yang berarti Direksi berwenang bertindak atas nama perseroan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan. Dengan kewenangan yang sangat luas itu terdapat kemungkinan Direksi melakukan penyalahgunaan kekuasaan, maka Undang-Undang, dan anggaran dasar mengatur dengan tegas pembatasan atas kewenangan tersebut guna mencegah pelanggaran akibat adanya penghimpunan dan unifikasi dari kewenangan Direksi. Pembatasan yang dimaksud, ialah:

1. Terkait perbuatan kepemilikan (*daden van eigendom*) atau penguasaan (*daden van beschikking*)²³, dimana Direksi wajib meminta persetujuan dari RUPS. Dalam hal mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih

²³ Uul Fathur Rahma, "Kewenangan Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas", *Lex Economica Journal*, 1, no. 1, 2023: 64.

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat 1 (satu) UU PT;

2. Pembatasan yang terdapat dalam anggaran dasar, Pasal 107 menjelaskan bahwa anggaran dasar mengatur pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili atas nama perseroan jika seluruh anggota Direksi tidak dapat hadir atau diberhentikan untuk sementara waktu;
3. Pembatasan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Direksi dalam pengurusan perseroan harus sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan, serta sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat.

2.4.3 Tanggung Jawab Direksi

Selain kewenangan, Direksi juga mempunyai tanggung jawab dalam masa pengurusannya di perseroan. Tanggung jawab Direksi merupakan konsekuensi yang selalu beriringan dengan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki untuk menjalankan pengurusan berdasarkan kebijakan dianggapnya tepat untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Hal ini dikarenakan perseroan telah memberikannya kepercayaan (*fiduciary*) guna melakukan tugas, peran, dan kewajibannya dalam pengurusan perseroan dengan itikad baik, kemampuan atau keahlian dan kehati-hatian (*duty of skill and care*).²⁴

UU PT mengatur pembebanan tanggung jawab terhadap Direksi, diantaranya:

1. Semua perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum;
2. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum;
3. Direksi bertanggung jawab bersama Dewan Komisaris secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

²⁴ Raffel, Op.Cit, 120

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
5. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta perseroan akibat kesalahan atau kelalaiannya yang mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit, dan harta pailit tersebut tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan.
6. Bertanggung jawab atas kerugian perseroan akibat tidak melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain

Namun terdapat pengecualian mengenai tanggung jawab Direksi yang ditentukan dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, anggota Direksi dapat tidak bertanggung jawab atas perseroan apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Dewan Komisaris

2.5.1 Pengertian Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang memiliki tugas dengan melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Dalam suatu perseroan biasanya Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari 1 (satu) orang merupakan majelis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian majelis adalah dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dan sebagainya secara terbatas atau pertemuan (kumpulan) orang banyak di suatu rapat,

kerapatan, atau sidang.²⁵ Artinya setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Berbeda dengan Direksi, Direksi dapat bertindak secara sendiri-sendiri dalam menjalankan pengurusan sehari-hari perseroan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Keputusan RUPS.

Berpedoman pada Pasal 110 UU PT, Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, serta dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, selama menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak pernah dinyatakan bersalah hingga menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Hal ini dikarenakan agar Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengurusannya sehari-hari secara sah dan efektif.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk pertama kalinya dilakukan oleh para pendiri yang dicantumkan dalam akta pendirian. Selanjutnya, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali, diberhentikan, atau digantikan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan ditetapkan melalui Keputusan RUPS. Dalam RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, maka hal tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS (Pasal 111 ayat 6).

Setiap kali terjadi pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM agar dicatat dalam daftar Perseroan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS. Jika pemberitahuan tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Apa itu Majelis?*, <https://kbbi.web.id/majelis>, diakses pada 10 Juni 2025 pukul 16.04 WIB.

perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

Dalam hal pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan maka akibatnya adalah pengangkatan batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Direksi wajib mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Namun demikian, setiap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap sah dan mengikat serta menjadi tanggung jawab perseroan.

2.5.2 Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab *fiduciary* yang menjadi kewajibannya sebagai organ perseroan, artinya Dewan Komisaris bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan, sekaligus menghindari semua bentuk benturan kepentingan pribadi²⁶. UU PT mengatur mengenai tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris dalam menjalankan pengurusannya di perseroan, diantaranya:²⁷

1. Mengawasi, memberikan nasihat dan mengevaluasi kinerja Direksi dalam mengelola perseroan.
2. Memberikan masukan dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diajukan oleh Direksi, serta menandatangani dokumen rencana tersebut.

²⁶ Ghia Riezna, Sri Laksmi Anindita, Tjhong Sendrawan “Kedudukan Kuasa Direksi dan Dewan Komisaris Dalam Menghadiri RUPS Luar Biasa Dengan Agenda Pemberhentian Direksi Dan Dewan Komisaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1787 K/PDT/2021)”, *Indonesian Notary*, 5, no. 1, (2024): 5.

²⁷ Phapros, *Tugas & Tanggung Jawab Komisaris*, <https://www.phapros.co.id/-tugas-dan-tanggung-jawab-komisaris>, diakses pada 11 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, termasuk memantau pelaksanaan RKAP, mengkaji usulan perubahan dan perbaikan Anggaran Dasar, serta mengevaluasi kinerja Direksi.
4. Memantau perkembangan aktivitas perusahaan dan segera menyampaikan laporan kepada RUPS beserta rekomendasi langkah perbaikan apabila perusahaan menunjukkan tanda-tanda kemunduran.
5. Memeriksa dan mengkaji laporan berkala serta laporan tahunan yang disusun oleh Direksi, sekaligus menandatangani laporan tahunan tersebut.
6. Jika terjadi kekosongan jabatan Direksi, Dewan Komisaris wajib menunjuk salah satu anggota Direksi yang ada untuk sementara mengisi posisi tersebut sampai pengganti resmi ditetapkan oleh RUPS.
7. Menjamin bahwa perusahaan telah mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku.
8. Mencatat dan mendokumentasikan seluruh materi rapat Dewan Komisaris.
9. Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan saham pribadi dan/atau keluarganya di perusahaan lain.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS.

2.5.3 Pertanggung Jawaban Dewan Komisaris dan Pengecualianya

Pada Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) UU PT, menegaskan kembali tanggung jawab Dewan Komisaris yang sebelumnya telah dijelaskan dalam Pasal 108, dimana Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya baik berupa pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi diwajibkan melakukannya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Sebab dalam Pasal 114 ayat - Pasal 115 apabila anggota Dewan Komisaris terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya akibatnya adalah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian atau kepailitanyang dialami oleh Perseroan.

Ketentuan mengenai tanggung jawab yang disebutkan diatas, jika suatu perseroan terdapat 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara secara tanggung renteng terhadap anggota Dewan Komisaris lainnya. Namun hal ini memiliki pengecualian, artinya anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan jika dapat membuktikan hal-hal berikut:

1. Kepailitan atau kerugian tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian atau kepailitan.
4. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadi kerugian atau kepailitan.

Pertanggung jawaban ini juga berlaku bagi anggota Dewan Komisaris yang telah berhenti menjabat hingga 5 (lima) tahun sebelum putusan pailit dikeluarkan. Selain itu, anggota Dewan Komisaris yang pengangkatannya dibatalkan tetap terikat tanggung jawab apabila selama masa jabatannya tindakannya menyebabkan perseroan mengalami kepailitan (Pasal 115). Dengan demikian, Dewan Komisaris memiliki kewajiban pengawasan yang ketat, dan kelalaian dalam menjalankan tugas tersebut dapat berakibat pada tanggung jawab pribadi secara bersama-sama dengan Direksi atas kerugian perseroan akibat kepailitan.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Gugatan Permohonan (*Voluntair*)

2.6.1 Pengertian Gugatan Permohonan

Pedoman Teknis Administarsi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus mengatur mengenai teknis gugatan *voluntair* atau biasa disebut dengan istilah permohonan, khususnya pada halaman 110 angka 15 huruf (e), yang menjelaskan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi

voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan.

Menurut Sophar Maru gugatan permohonan atau *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.²⁸ Permohonan atau *voluntair* memiliki 3 (tiga) ciri, yaitu:²⁹

1. Permasalahan yang diajukan hanya bersifat satu pihak saja, artinya tidak ada hak atau kepentingan pihak lain atas permohonan tersebut dan murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon terkait permasalahan perdata yang membutuhkan kekuatan hukum.
2. Masalah yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya tidak mengandung sengketa dengan pihak lain.
3. Tidak ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan harus ditarik sebagai lawan atau Termohon, sebab permohonan atau *voluntair* bersifat *ex-parte*.

2.6.2 Dasar Hukum Gugatan Permohonan

Landasan hukum mengenai yurisdiksi permohonan atau yurisdiksi *voluntair* dapat dilihat pada Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menjelaskan bahwa “Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi atau *voluntair*.” Ketentuan dalam pasal tersebut beserta penjelasannya tidak lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Namun, hingga saat ini ketentuan tersebut masih dianggap relevan sebagai dasar hukum untuk gugatan permohonan atau yurisdiksi *voluntair*. Selain memberikan kewenangan kepada

²⁸ Sophar Maru Hutagalung. 2019. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*, Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 12.

²⁹ Dwi Handayani. 2022. *Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Tasikmalaya: Edu Publisher. hlm, 45.

badan peradilan untuk menangani perkara sengketa (yurisdiksi *contentiosa*) yang melibatkan pihak penggugat dan tergugat, ketentuan ini juga mengatur kewenangan penyelesaian perkara secara *voluntair*, yaitu perkara yang tidak melibatkan sengketa antara pihak-pihak, melainkan penyelesaian masalah secara sepihak.³⁰

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan permasalahan perdata yang hanya bersifat sepihak saja atau *ex-parte* dalam hal:³¹

1. Bersifat terbatas atau bersifat khusus pada kasus-kasus tertentu;
2. Dengan ketentuan bahwa hanya berlaku untuk masalah-masalah yang secara tegas diatur oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan secara *voluntair* melalui mekanisme permohonan.

2.6.3 Proses Pemeriksaan Permohonan

Proses pemeriksaan permohonan/*voluntair* terdiri dari:

1. Proses pemeriksaan secara *ex-parte* berarti pemeriksaan dilakukan secara sepihak, yakni hanya melibatkan pemohon atau kuasanya saja, tanpa kehadiran pihak lain yang berkepentingan dalam permohonan tersebut;
2. Dalam pemeriksaan permohonan, yang menjadi fokus pemeriksaan hanyalah keterangan dan bukti yang diajukan oleh pemohon saja, tanpa melibatkan pihak lain;
3. Asas yang diterapkan dalam proses pemeriksaan meliputi asas kebebasan peradilan (*judicial independency*) dan asas peradilan yang adil, Sebaliknya, asas audi alteram partem dan asas pemberian kesempatan yang sama tidak perlu diterapkan dalam proses tersebut

³⁰ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, *Perbedaan Gugatan dan Permohonan*, <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/perbedaan-gugatan-dan-permohonan>, diakses pada 12 Juni 2025 pukul 16.15 WIB.

³¹ Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika: Jakarta. hlm, 32.

2.6.4 Prinsip Pembuktian Permohonan

Dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian permohonan, terdapat prinsip-prinsip dan sistem pembuktian yang wajib diperhatikan dan diterapkan. Hal ini bertujuan agar hakim yang memeriksa permohonan tidak melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menilai dan membuktikan permohonan tersebut. Prinsip dan sistem pembuktian yang dimaksud adalah:³²

1. Pembuktian wajib menggunakan alat bukti yang telah diatur dan diakui secara sah menurut undang-undang: Pasal 164 HIR (284 RBg) atau Pasal 1866 KUHPerdata alat bukti yang sah adalah tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;
2. Prinsip pembebanan pembuktian didasarkan Pasal 163 HIR (Pasal 203 RBg) atau Pasal 1865 KUHPerdata: pemohon dibebankan beban wajib bukti;
3. Nilai kekuatan pembuktian yang sah harus memenuhi batas minimal pembuktian yang ditetapkan;
4. Alat bukti hanya dianggap sah apabila memenuhi syarat formil dan materiil.

2.6.5 Putusan Permohonan

Putusan permohonan berisi pertimbangan dan diktum yang dituangkan dalam bentuk penetapan, umumnya disebut sebagai penetapan/ketetapan pengadilan. Bentuk ini berbeda dengan penyelesaian gugatan *contentiosa* yang dituangkan dalam bentuk putusan atau vonis.

Diktum dalam penyelesaian permohonan hanya bersifat *declaratoir*, tidak memuat hukuman terhadap pemohon dan tidak membuat suatu keadaan baru. Yang dimaksud *declaratoir* adalah diktum berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta.

2.6.6 Kekuatan Pembuktian Penetapan dan Upaya Hukumnya

1. Penetapan sebagai akta otentik: menurut Pasal 1868 KUHPerdata akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

³² *Ibid*, 41-42

undang, oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa di tempat akta itu dibuat.³³

2. Nilai pembuktian dari penetapan hanya berlaku untuk pemohon saja dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak lain atau orang lain.
3. Penetapan tidak menerapkan asas *ne bis in idem*; artinya, setiap pihak yang merasa dirugikan oleh penetapan tersebut masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau perlawanan terhadap penetapan itu. Dengan kata lain, penetapan tersebut tidak menghalangi pihak lain untuk menuntut atau menolak keputusan tersebut secara hukum.

Suatu permohonan apabila ditolak oleh Pengadilan, maka upaya hukum yang dapat diajukan oleh pemohon adalah kasasi. Sesuai dengan doktrin dan praktik hukum yang berlaku, penetapan yang dikeluarkan dalam bentuk permohonan atau voluntair umumnya merupakan putusan yang bersifat final pada tingkat pertama, sehingga tidak dapat diajukan banding dan menjadi keputusan yang mengikat tanpa adanya proses pengadilan tingkat lanjutan. Selain itu upaya mengajukan kasasi terhadap penetapan atas permohonan sesuai dengan penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.³⁴


Dalam Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding. Oleh karena itu, upaya hukum yang tersedia bagi pemohon adalah kasasi, bukan banding

³³ Laurensius Arliman. 2015. *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish: Sleman. hlm, 4.

³⁴ Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm, 45.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan alur pemikiran yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar dalam memperkuat subfokus yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, diperlukan suatu landasan yang dapat membimbing penelitian agar lebih terarah. Tujuan dari kerangka pikir sendiri adalah untuk dapat membentuk suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal.³⁵



Keterangan:

Dari skema di atas tersebut dapat dijelaskan bahwa UU PT tentang Perseroan Terbatas, sebuah pedoman dalam permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh para pemegang saham, yakni dalam bentuk Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Salah satu contoh terkait dugaan sengketa Penetapan, yaitu sengketa yang terjadi antara pemegang saham dan organ perseroan yaitu PT Dwima Utama Jaya dengan Direksi dan Komisaris PT Dwima Turangga Gunung atas adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan Pengadilan Negeri karena tidak mempertimbangkan pengakuan dari Termohon Kasasi I dan Termohon II bahwa permohonan Pemohon Kasasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Dwima Turangga Gunung serta Pengadilan Negeri sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa apabila permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ditolak akan menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat ternyata Termohon Kasasi I/Termohon I maupun Termohon Kasasi II/Termohon II tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham selama beberapa tahun. Pemohon sebagai pemegang saham yang merasa dirugikan oleh penetapan tersebut akhirnya mengajukan upaya hukum kasasi untuk membatalkan penetapan tersebut ke Mahkamah Agung.

Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 698 K/Pdt/2011 dengan amar putusan yaitu “Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Dwima Utama Jaya dan Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 47/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2010 tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum”

Penelitian ini akan mengkaji dan meneliti proses penyelesaian perkara yang telah diajukan pada tingkat Kasasi. Namun, untuk mengkaji dan membahas putusan kasasi tersebut, tidak terlepas dari putusan sebelumnya. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai analisis terhadap Putusan Nomor

698/K/Pdt/2011 serta akibat hukum Apa akibat hukum dengan adanya Putusan Nomor 698/K/Pdt/2011.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan implementasi dari rasa ingin tahu manusia dalam ranah ilmu pengetahuan.³⁶ Fungsi metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan metode yang tepat, yang mencakup pemilihan pendekatan masalah, identifikasi data beserta sumbernya, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, serta analisis data. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, penelitian yang dihasilkan menjadi jelas, terstruktur, dan konsisten

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Muhammad Abdulkadir, penelitian hukum normatif-empiris Adalah penelitian tentang implementasi atau pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁷

Penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya adalah sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis penerapan atau pemberlakuan aturan perundang-undangan secara nyata dalam peristiwa hukum di dalam masyarakat.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis untuk dapat mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif sendiri adalah penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan

³⁶ Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 7.

³⁷ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 52.

akurat mengenai suatu populasi atau wilayah tertentu, dengan fokus pada sifat, karakteristik, atau faktor-faktor spesifik yang ada.³⁸ Dimana, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai analisis terhadap Putusan Nomor 698/K/Pdt/2011 serta akibat hukum dengan adanya Putusan Nomor 698/K/Pdt/2011.

3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan normatif bersifat terapan dengan metode *judicial case study*. Jenis ini merupakan metode pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap konflik hukum yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur litigasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami ketentuan hukum positif yang diterapkan pada praktik peradilan dalam menyelesaikan sengketa serta untuk menilai rasionalitas dan konsistensi alasan hukum yang digunakan oleh pemohon Pendekatan normatif *judicial case study* dalam penelitian ini mengkaji Putusan Nomor: 698/K/Pdt/2011.

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder sendiri merupakan data sekunder sendiri merupakan data penelitian diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum, prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen terkait lainnya melalui proses pembacaan, penyalinan, pengutipan, dan analisis. Metode ini melibatkan studi pustaka yang mendalam untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama atau asli yang memiliki otoritas tertinggi dalam sistem hukum dan digunakan sebagai dasar pembentukan serta penegakan hukum. Dalam penelitian ini,

³⁸ Zainudin, *Op.Cit*, hlm. 10.

sumber hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang mengikat secara hukum sebagai acuan utama. Berikut ini merupakan sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 689 K/Pdt/2011

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan tambahan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal, laporan penelitian, serta media cetak atau elektronik yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum utama.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan, atau komentar untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, serta jenis bahan hukum lainnya yang membantu dalam interpretasi dan analisis hukum

3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu metode yang menganalisis informasi tertulis mengenai sumber yang telah dipublikasikan secara luas, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya.³⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang sesuai dengan objek studi. Metode yang digunakan mencakup proses pengumpulan, identifikasi, dan pembacaan untuk menemukan serta memahami data yang dibutuhkan. Selanjutnya, data tersebut dikutip atau dicatat agar memudahkan tahap pengolahan. Dalam penelitian ini,

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 81

studi pustaka dilakukan dengan menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku, serta literatur lain yang terkait dengan pembatalan penetapan Pengadilan Negeri oleh Mahkamah Agung tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data yang didapatkan, secara langsung dari narasumber melalui interaksi lisan antara dua individu atau lebih.⁴⁰ Wawancara ini dilakukan guna sebagai sumber data tambahan dan bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan dengan sesi tanya jawab secara langsung dengan narasumber.

Wawancara dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wawancara tertutup dan wawancara terbuka. Wawancara tertutup ditandai dengan pertanyaan yang dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan ruang yang terbatas bagi narasumber untuk memberikan jawaban, contohnya hanya "ya" atau "tidak". Sebaliknya, wawancara terbuka adalah kebalikan dari wawancara tertutup, di mana pertanyaan yang diajukan dimungkinkan narasumber untuk memberikan jawaban yang luas dan mendalam, tidak terbatas pada "ya" atau "tidak", tetapi juga mencakup penjelasan mengenai alasan dibalik jawaban yang diberikan.⁴¹

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi narasumber adalah Hakim sebagai subjek yang menangani perkara keperdataan.

Sebelum mengajukan pertanyaan, peneliti akan menjelaskan mengenai permasalahan penelitian dan pedoman selama kegiatan wawancara berlangsung. Peneliti melakukan wawancara secara terbuka dengan mempersiapkan pertanyaan sebelumnya kepada narasumber, kemudian mengajukan pertanyaan kemudian akan dijawab narasumber yang berkaitan dengan Perlindungan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok. PT Raja Grafindo Persada, hlm. 85

Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas. Kemudian wawancara dilakukan kepada narasumber secara langsung.

3.6 Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu tahap pemeriksaan dalam mengkoreksi data yang telah diperoleh dari bahan kepustakaan yang ada, menelaah isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan data yang diperoleh mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui apakah data yang sudah diperoleh dan terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang ada.⁴²

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah tahapan pengelompokkan data yang telah dikumpulkan dan ditentukan secara sistematis, berurutan, dan logis agar informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian lebih mudah diidentifikasi, dipahami dan diinterpretasikan.⁴³

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan tahap krusial dalam pengolahan data pada penelitian hukum, di mana semua informasi yang telah diklasifikasikan disusun secara teratur dan terorganisir sesuai dengan pola atau kerangka analisis yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, sistematisasi data berfungsi untuk mempermudah proses analisis hukum serta meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam penafsiran data yang dianalisis.⁴⁴

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 126

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Fajar, M., & Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, Hlm. 127.

4. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data adalah tahapan dalam menyusun kembali data yang telah dikumpulkan secara sistematis, berurutan, dan logis agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.⁴⁵

3.7 Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data secara teratur dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, teratur, logis, tidak berantakan, dan efektif agar memudahkan proses interpretasi data serta pemahaman terhadap hasil analisis.⁴⁶ Selanjutnya, analisis data dalam penelitian hukum ini bersifat deskriptif, yang berarti memberikan penjelasan atau gambaran mengenai subjek dan objek penelitian sesuai dengan kondisi sebenarnya, tanpa melakukan penilaian atau justifikasi terhadap hasilnya. Setelah proses analisis selesai, kesimpulan akan diambil untuk menjawab permasalahan terkait Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung No.698 K/PDT/2011).

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 126

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 127

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung memberikan perlindungan hukum represif terhadap pemegang saham minoritas yaitu PT. Dwima Jaya Utama sebagai Pemohon Kasasi melalui Putusan No. 698/K/Pdt/2011 dalam bentuk pemberian izin penyelenggaraan RUPSLB dengan memperbaiki kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* dengan mempertimbangkan dan menegaskan bahwa kedudukan hukum Pemohon Kasasi telah memenuhi persyaratan untuk mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah seluruh saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, halmana juga diakui oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, yaitu pemegang 480 (empat ratus delapan puluh) saham dari 1600 (seribu enam ratus) saham dengan hak suara.
2. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa putusan dari Mahkamah Agung memberikan penilaian yang tegas mengenai sahnya pengajuan permohonan penyelenggaraan RUPSLB perseroan oleh Pemohon. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut memberikan kepastian yang kuat terhadap posisi hukum para pihak. Pemohon memperoleh dasar hukum yang jelas untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB dengan agenda rapat adalah perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan. Sementara itu, Para Termohon tidak lagi memiliki dasar untuk tidak menyelenggarakan ataupun menghadiri RUPSLB karena pemberian izin untuk penyelenggaraan RUPSLB oleh pengadilan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis bahas, maka saran yang dapat diberikan untuk hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung, disarankan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pedoman teknis bagi hakim Pengadilan Negeri dalam menangani permohonan izin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dalam Pasal 80 UUPA dengan menekankan bahwa pengadilan tidak boleh menolak permohonan apabila syarat 1/10 telah terpenuhi dan permohonan tersebut ditujukan untuk kepentingan perseroan, serta meningkatkan pengawasan internal terhadap hakim pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengadilan dibawahnya
2. Kepada pihak Para Termohon, disarankan untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam UUPA dan AD perseroan tentang kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelum tahun buku berakhir. Para Termohon juga disarankan untuk mengindahkan permintaan penyelenggaraan RUPSLB oleh Pemohon apabila memenuhi persyaratan dan memiliki kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPSLB guna melindungi kepentingan Pemohon atas perseroan selaku pemegang saham perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Amirudin & Asikin, Zainal. (2021), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok:PT Raja Grafindo Persada.
- Arliman, Laurensius. (2015). *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Sleman: Deepublish.
- Barkah, Qodariyah. & Andriyaniop (2024). *Perlindungan Hukum*, Palembang: Doki Course and Training
- Dewata, Nur Fajar Mukti & Achmad Fajar. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar, Munir. (2002). *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Fajar. (2017). *Hukum Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M Yahya. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- (2017). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. (2009). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi, Cetakan Kedua*, Yogyakarta: Total Media.
- (2013). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Mas, Marwan. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pramono, Nindyo. (2024). *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Satriyo, Franz Wicaksono. (2009). *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi & Komisaris PT*. Jakarta: VisiMedia.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutedi Adrian. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Syamsuddin, Rahman. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

B. Jurnal

- Apriyana, Fitriyana., dkk, (2025). Manajemen Pengetahuan dalam Melestarikan Tradisi *Seren Taun* di Cigugur Kuningan, *Intermatio: Journal of Library and Information Science*, 5(1).
- Sridadi, Ahmad Rizki. (2009). Aspek Hukum Dalam Bisnis, Departemen Manajemen, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya*.
- Ngurah , Anak Agung. (2022). Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2).
- Ghia, Riezna, Anindita, Sri Laksmi, Sendrawan, Tjhong. (2024). Kedudukan Kuasa Direksi dan Dewan Komisaris Dalam Menghadiri RUPS Luar Biasa Dengan Agenda Pemberhentian Direksi Dan Dewan Komisaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1787 K/PDT/2021): *Indonesian Notary*, 5(1).
- Mardawati, Anwar Budiman, Retno Kus Setyowati. 2025. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terhadap Perbuatan Melawan Hukum, *Al-Zayn*, 3(5).
- Mustaqim, Mustaqim, Agus, Satory. (2019). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup dan Keadilan Berdasar Pancasila, *Jurnal SASI*, 25(2).
- Nawardan, Theresia N.A, Herry M Polontoh, Lilik Prihatin, Harry Tuhumury, Septiana Na'afi. 2025. Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas: Analisis Terhadap Implementasi Ketentuan UU Perseroan Terbatas dalam Keadilan dan Kepastian Hukum di Lingkungan Bisnis Modern, *Dinasti Review*, 5(4).
- Parnington Joy Hans. (2021). Syarat Mendirikan Perseroan Terbatas Dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan UU PT Tentang Perseroan Terbatas, *Lex Privatum*, 9(2).
- Raffles. (2020). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas”, Undang: *Jurnal Hukum*, 3(1).
- Shenti Agustini. (2022). Pertanggung Jawaban Perseroan Terbatas Yang Pengurusannya Dilakukan Oleh Anggota Dewan Komisaris Pasca UU Cipta Kerja, *Jurnal Supremasi Hukum*, 12(1).
- Uul Fathur Rahma. (2023). Kewenangan Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas, *Lex Economica Journal*, 1(1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

D. Website

Indonesia Kaya. (2024). *Mensyukuri Hasil Panen Lewat Tradisi Seren Taun di* Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Apa itu Majelis?*, <https://kbbi.web.id/majelis>, diakses pada 10 Juni 2025 pukul 16.04 WIB.

Phapros, *Tugas & Tanggung Jawab Komisaris*, <https://www.phapros.co.id/-tugas-dan-tanggung-jawab-komisaris>, diakses pada 11 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.

E. Sumber Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).